

Hukum dan Moralitas : Kajian Hubungan Asas Hukum dan Moral

Togar Ibrahim Matondang¹, Kayus K Lewoleba²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email Koresponding: kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstract:

In this article we will discuss the relationship between legal principles and morality. Apart from that, it will also discuss how the principles of law and morality are related in several cases. The research method used in this research is a qualitative research method using legal literature and document analysis. The data collection technique used in this research is library research using secondary data sources in the form of law books, legal journals and legal articles. The type of research used is normative legal research, namely research carried out by analyzing and studying existing norms or applicable positive law, which are related to the problems discussed. Research results show that law and morals are two important pillars in the formation of a civilized society. While law provides a formal framework that helps maintain order and justice, morals provide ethical guidelines that help shape individual behavior in accordance with espoused social values. Both complement each other to create a harmonious and orderly environment, but it is important to remember that they work in different ways and have unique scopes. Respecting the law and practicing morality is the key to achieving a balanced and just social life.

Abstract

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang hubungan antara asas hukum dan moralitas. Selain itu, juga akan dibahas tentang bagaimana asas hukum dan moralitas berhubungan dalam beberapa kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan literatur hukum dan analisa dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari norma-norma yang ada ataupun hukum positif yang berlaku, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa hukum dan moral adalah dua pilar yang penting dalam pembentukan masyarakat yang beradab. Sementara hukum memberikan kerangka formal yang membantu menjaga ketertiban dan keadilan, moral menyediakan panduan etis yang membantu membentuk perilaku individu sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan teratur, namun penting untuk diingat bahwa mereka bekerja dengan cara yang berbeda dan memiliki ruang lingkup yang unik. Menghormati hukum dan menjalankan moralitas adalah kunci untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang seimbang dan adil.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 09 June, 2024

Keywords :

Law, Morals, Legal Principles

Keywords:

Hukum, Moral, Asas Hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11564015>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Hukum dan moralitas adalah dua konsep yang terkait erat dan memiliki hubungan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hukum merujuk pada sistem aturan yang diadopsi oleh masyarakat untuk mengatur perilaku dan tingkah laku manusia, sedangkan moralitas merujuk pada nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat tentang apa yang benar dan salah. Dalam kaitannya dengan hukum, moralitas dapat dianggap sebagai fondasi dari hukum. Dalam arti, hukum didasarkan pada nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum dan moralitas dapat menjadi sangat jelas dalam beberapa kasus. Namun, dalam kenyataannya, hubungan antara hukum dan moralitas tidak selalu jelas dan sederhana. Dalam beberapa kasus, hukum dapat bertentangan dengan moralitas, dan sebaliknya, moralitas dapat berbeda dengan hukum. Dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan hukum, maka perlu dibahas tentang bagaimana nilai-nilai moral telah mempengaruhi perkembangan hukum.

Dalam beberapa kasus, hukum dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat, seperti nilai-nilai agama atau etika. Contohnya, dalam Islam, hukum Islam mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia. Dalam kenyataannya, hukum Islam mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia, seperti perlindungan hak hidup dan hak kebebasan. Dalam kaitannya dengan teori hukum, maka perlu dibahas tentang bagaimana asas-asas hukum telah mempengaruhi perkembangan moralitas. Dalam beberapa kasus, asas-asas hukum dapat mempengaruhi perkembangan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat. Contohnya, dalam teori hukum positivistik, maka asas-asas hukum yang digunakan adalah asas-asas yang dibuat oleh manusia. Dalam kenyataannya, asas-asas hukum ini dapat mempengaruhi perkembangan nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan praktik hukum, maka perlu dibahas tentang bagaimana hubungan antara hukum dan moralitas berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat. Contohnya, dalam pengambilan keputusan mengenai pemberian vonis pada suatu kasus, maka dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang diterima oleh masyarakat. Dalam kesimpulan, maka perlu dibahas tentang bagaimana hubungan antara hukum dan moralitas telah mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Dalam beberapa kasus, hubungan antara hukum dan moralitas dapat menjadi sangat jelas dan sederhana. Namun demikian, dalam kenyataannya, hubungan antara hukum dan moralitas tidak selalu jelas dan sederhana. Dengan demikian, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara asas hukum dan moralitas berpengaruh dalam pengembangan sistem hukum. Dalam makalah ini, kita akan membahas tentang hubungan antara asas hukum dan moralitas. Dalam makalah ini, kita juga akan membahas tentang bagaimana asas hukum dan moralitas berhubungan dalam beberapa kasus. Tujuan makalah ini adalah untuk membahas tentang hubungan antara asas hukum dan moralitas, serta bagaimana asas hukum dan moralitas berhubungan dalam beberapa kasus. Dalam kesimpulan, makalah ini akan membahas tentang hubungan antara asas hukum dan moralitas, serta bagaimana asas hukum dan moralitas berhubungan dalam beberapa kasus.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan literatur hukum dan analisa dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mempelajari norma-norma yang ada ataupun hukum positif yang berlaku, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hukum Dan Moral

Hukum adalah aturan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan moral merupakan kaidah untuk mengatur kehidupan pribadi manusia. Para yuris telah bergulat mencari esensi hukum sejak zaman Yunani hingga hari ini, dan sudah cukup banyak pengertian atau definisi hukum yang mereka kemukakan.² Namun tetap saja tidak ada definisi yang memuaskan dan diterima semua kalangan hukum. Esensi hukum yang dikemukakan para yuris ada bermacam-macam ditinjau dari sudut pandang yang beraneka ragam. Adakalanya pengertian yang satu bertentangan dengan pengertian yang lain. Menurut Selznick, hukum berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu. Oliver Wendel Holmes mengemukakan bahwa “the life of law has not been logic: it has experience” (esensi kehidupan hukum bukan sesuatu yang menjadi logis, tapi sesuatu yang menjadi pengalaman).³ Menurut Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Dilihat dari lingkup pengaturannya, hukum

¹ Soekanto. 1984.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 7.

³ Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 258.

adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Namun esensi hukum yang dimaksud dalam kajian ini adalah konsep hukum sebagai himpunan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelanggarnya guna membangun ketertiban dan ketenteraman (keadilan) dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan esensi moral yang dimaksud dalam tulisan ini adalah norma-norma moral, yaitu norma yang menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain. Norma Moral tersebut adalah kewajiban atas dasar kesucilaan dan kesopanan.⁴

Keterkaitan Antara Hukum dan Moralitas

Tak terpisahkan : Hukum dan moralitas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dan yang satu tidak akan ada tanpa yang lainnya. Hukum berasal dari nilai-nilai moral : Hukum berasal dari nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Artinya hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hukum memerlukan landasan moral : Hukum memerlukan landasan moral sebagai landasan penciptaannya. Dengan kata lain, hukum tidak dapat diciptakan tanpa landasan moral. Moralitas membutuhkan hukum : Moralitas juga membutuhkan hukum untuk memperkuat dan memperkuat keberadaannya. Tanpa hukum, nilai-nilai moral tidak mungkin efektif dalam membentuk perilaku sosial. Hubungan timbal balik : Ada hubungan timbal balik antara hukum dan moralitas. Hukum dan moralitas saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵

Hukum memberikan kerangka bagi nilai-nilai moral untuk ditegakkan, sedangkan moralitas memberikan dasar bagi penciptaan hukum. Pada kenyataannya hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi *Het recht hink anter de feiten* an yang memiliki makna peristiwa hukum selalu meninggalkan hal-hal yang mengaturnya (hukum) Oleh sebab itu,, ini menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum terutama lawyer karena memang sudah mendapat didikan secara khusus supaya ahli dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum yang berkualitas, bermoral dan mengikuti perkembangan zaman. Hukum Etika dan Profesi dipelajari dalam disiplin pendidikan hukum karena belakangan ini terlihat adanya penurunan disiplin etika di kalangan aparat penegak hukum, yang mana hal ini tentunya dapat merugikan bagi pembangunan hukum di tengah masyarakat Indonesia. Bagaimana jika dikatakan bahwa profesi mengalami kemerosotan? Apa saja takaran untuk menilai hal tersebut? Maka jawabannya adalah jika etika dan kode etik profesi tidak dipatuhi oleh sebagian besar para pengembannya. Tetapi, apa etika dan kode etik profesi itu, dan mengapa profesi memerlukan etika dan kode etik profesi? Jawabannya akan tergantung pada pengertian tentang makna profesi itu sendiri.

Daya tarik moral bagi hati nurani, menandai kemampuan untuk memutuskan antara yang benar dan yang salah. Moralitas memandu prinsip-prinsip perilaku ideal yang selaras dengan apa yang benar dan baik. Pada hakekatnya moralitas adalah suatu kekuatan integral dan menarik hati nurani manusia tetapi sanksinya bersifat internal. Dalam pandangan Hart penegasan bahwa di antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang perlu atau mutlak memiliki banyak ragam pemahaman yang penting namun tidak semua hubungan itu terlihat jelas. Berangkat dari ketidakjelasan ini Hart berupaya menunjukkan dan mengevaluasi alasan-alasan yang mendasari pandangan tersebut. Menurutny, tak satupun alasan yang diajukan untuk menunjukkan hubungan mutlak itu memadai meskipun ia mengakui beberapa segi dari argumen yang dikemukakan memiliki kebenaran, sesuai dengan beberapa fakta yang dapat dijumpai dalam sistem hukum.

Keterkaitan Eksistensi Nilai Moral Dalam Hukum

Dalam aliran filsafat hukum ada dua kubu besar, yaitu Alam/Hukum Alam Aliran dan positivisme. Hukum alam bersifat universal dan abadi. Meskipun ada cukup beragam varian makna hukum menurut Hakikat Hukum Alam, satu hal yang jelas bahwa Ajaran ini menempatkan ontologi hukum pada tataran yang sangat abstrak. Hakikat hukum dalam arti yang sebenarnya adalah ditafsirkan lebih sebagai prinsip daripada norma. Keberadaan hukum positif tetap diakui, tetapi

⁴ K. Bertens, *Etika*, Cetakan Kesebelas, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 159.

⁵ Martin Basiang, *Law Dictionary*, First Edition, Red & White Publishing, Jakarta, hlm. 294.

Hukum positif ini dapat terancam jika tidak memenuhi syarat kesesuaian yang diberlakukan oleh hukum alam. H.L.A Hart berpendapat bahwasanya hukum harus berisi sama sesuai hukum itu sendiri. Adapun memperhatikan dan menjaga perspektif lain selain hukum tidak hanya melahirkan masalah buruk secara intelektual, namun bisa mendorong pribadi maupun kelompok agar mempermasalahkan maupun tidak bersedia untuk menaati hukum. Akan memberikan maksud yang buruk apabila hukum berdampingan dengan moral karena kehadiran hukum dalam penegakannya selalu menggantung dengan moralitas dapat mengembangkan semangat pribadi maupun masyarakat agar menaati hukum secara ekstrem dan hanya digunakan dengan maksud yang immoral. Kehadiran moral dapat digunakan sebagai alat penguasa ataupun masyarakat agar terlepas dari jeratan hukum. Moral digunakan sebagai kendaraan menghindari hukum. Pada hakikatnya digunakan sebagai alat untuk memerangi moral tersebut, dengan menggunakan argumentasi yang secara tidak langsung menjatuhkan muruah⁶ dan kedaulatan hukum. Akibatnya memberikan pemahaman jika hukum haruslah tidak Bersatu dengan berbagai perspektif-perspektif di luar hukum termasuk moral. Pandangan hukum positivisme justru bertolak belakang dengan hukum kodrat. Salah satu paradigma hukum merupakan nilai sehingga hukum dapat dipandang sebagai figur nilai. Hukum sebagai perwujudan nilai mengandung makna bahwa kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menurut Fuller hukum tidak dapat diterima sebagai hukum, kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. Melalui Thomas Aquinas menyampaikan bahwa hukum tidak dapat terpisah dari moral dan etika. Hukum yang terklarifikasi buruk dan tidak dapat dijadikan hukum dan mewajibkan masyarakat untuk tunduk apabila hukum jauh daripada moral dan etika. Nigel D. White dan Hilaire McCoubrey mengutarakan bahwa hukum alam mempunyai dua tonggak, yang pertama pokok dan batasan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dan yang kedua doktrin mengenai arah pembentukan hukum yang baik.⁷

Melalui Thomas Aquinas menyampaikan bahwa hukum tidak dapat terpisah dari moral dan etika. Hukum yang terklarifikasi buruk dan tidak dapat dijadikan hukum dan mewajibkan masyarakat untuk tunduk apabila hukum jauh daripada moral dan etika. Nigel D. White dan Hilaire McCoubrey mengutarakan bahwa hukum alam mempunyai dua tonggak, yang pertama pokok dan batasan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dan yang kedua doktrin mengenai arah pembentukan hukum yang baik.⁸

Dapat ditarik benang merah bahwasanya eksistensi moral dapat diterima oleh penganut hukum kodrat karena pada dasarnya hukum dapat menjadi nilai apabila menjunjung tinggi moral dan nilai tertinggi, yakni keadilan. Karena hukum tidak hanya berisi soal runtutan perintah dan larangan yang memenuhi prospek fisik individu tetapi juga prospek eksistensial sehingga menjadikan hukum tidak hanya sebagai objek yang relatif akan nilai namun penuh dengan nilai seperti nilai keadilan dan ketidakadilan yang menjadi landasan hukum bermakna dalam kehidupan manusia.

SIMPULAN

Hukum dan moral adalah dua sistem normatif yang penting dalam masyarakat. Meskipun keduanya berfungsi untuk mengatur perilaku individu, mereka memiliki landasan, tujuan, dan mekanisme yang berbeda.

Hukum dan moral adalah dua pilar yang penting dalam pembentukan masyarakat yang beradab. Sementara hukum memberikan kerangka formal yang membantu menjaga ketertiban dan keadilan, moral menyediakan panduan etis yang membantu membentuk perilaku individu sesuai dengan nilai-nilai sosial yang dianut. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan teratur, namun penting untuk diingat bahwa mereka bekerja dengan cara yang berbeda dan memiliki ruang lingkup yang unik. Menghormati hukum dan menjalankan moralitas adalah kunci untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang seimbang dan adil.

⁶ Subiharta Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan" (2015) 4:3 J Huk dan Peradil 385 pada 391.

⁷ Petrus C K L Bello, "HUBUNGAN HUKUM DAN MORALITAS MENURUT H.L.A HART I

⁸ Petrus CKL. Bello 2" (2017) pada 377.

REFERENSI

- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Cetakan ke 1, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, hlm. 7.
- Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Cetakan Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 258.
- K. Bertens, Etika, Cetakan Kesebelas, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 159.
- Martin Basiang, Law Dictionary, First Edition, Red & White Publishing, Jakarta, hlm. 294.
- Subiharta Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan"(2015) 4:3 J Huk dan Peradil 385 pada 391.
- Petrus C K L Bello, "Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A Hart 1 Petrus CKL. Bello 2" (2017) pada 377.